



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA  
Nomor 503.421.3 / 186 / DPMPTSP-BP2MNP / 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : surat permohonan **Simson Sibarani, SE** selaku Kepala SMP Swasta Teladan Pematang Seleng tanggal 01 Agustus 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **Simson Sibarani, SE** perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Pertama memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang SMP dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Teladan Pematang Seleng** kepada :

Nama pemohon : **Simson Sibarani, SE** bertindak untuk dan atas nama  
**KEPALA SEKOLAH SMP SWASTA TELADAN PEMATANG SELENG**  
Berkedudukan di Jalan Pendidikan Desa Pematang Seleng  
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu  
Provinsi Sumatera Utara yang didiri kan berdasarkan Surat Notaris Nomor  
13 tanggal, 28 Maret 2011 yang ditandatangani Sulfiati, S.H, Sp.N di  
Labuhanbatu Selatan

NomorIndukBerusaha (NIB) Yayasan : 0220304820558

Nama Sekolah : **SMP Swasta Teladan Penatang Seleng**

Alamat Sekolah : Jalan Pendidikan Desa Pematang Seleng  
Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu  
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA : Yayasan Perguruan SMP Swasta Teladan Pematang Seleng selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SMP Swasta Teladan Pematang Seleng.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SMP Swasta Teladan Pematang Seleng..
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SMP Swasta Teladan Pematang Seleng, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat  
pada tanggal : 14 Agustus 2020

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU



SUPRIYONO, S.Sos  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19720516 199602 1 001